

ISSN - 1978-1865

www.wg-tenure.org

WARTA **TENURE**

Edisi - 12, 2013

Wacana Tenure dan Resolusi Konflik Kehutanan





Refleksi Penanganan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam

Oleh: Malik¹ dan Agung Wibowo²

“Pertahankan hutan, jangan menebang hutan. Menebang hutan berarti menebang bangsa sendiri. Mempertahankan hutan berarti Mempertahankan hidup” (Soekarno)

Alfred Russell Wallace seorang naturalis asal Inggris sangat kagum terhadap alam di Nusantara. Pada Februari 1858, ia menulis surat kepada Charles Darwin rekannya sesama peneliti. Belakang diketahui bahwa inspirasi Darwin ketika berada di Kepulauan Galapagos dan menemukan Teori Evolusi yang mahsyur itu merupakan pandangan awal dari Wallace yang lama tinggal di Ternate (Natgeo, 2008). “Buat apa jauh-jauh ke Galapagos, kalau di sini (Nusantara) surga begitu indah”, mungkin begitu ucap Wallace saat itu. Ibarat mengunjungi surga, Wallace sang ahli biologi, antropolog dan ahli geografi ini seakan berpesan kepada kita akan pentingnya kekayaan alam yang kita miliki.

Meski negeri ini tersohor dengan kekayaan alamnya, namun masih ada selisih antara harapan dengan kenyataan. Konflik yang terjadi terkait sumber daya alam dan agraria justru masih secara masif terjadi. Alih-alih menyejahterakan rakyat melalui sumber daya alam, dalih pembangunan justru menjadi benih konflik bagi masyarakat. Masyarakat kehilangan haknya, lingkungan alam kita rusak, terjadi bencana alam dan anomali cuaca. Bisa jadi keanekaragaman hayati Indonesia yang begitu dibangga-banggakan akan masuk ke dalam laci sejarah di masa mendatang.

Konflik yang Masih Marak


Baru-baru ini, tentu masih hangat di telinga kita tentang berita pemberian izin usaha di kawasan hutan yang kian marak, kebakaran hutan di Riau, penembakan petani di Jambi dan lain sebagainya. Ini masih menunjukkan konflik yang masih marak di tanah air Indonesia. Menurut data HuMa tercatat **281** konflik berlangsung di 26 provinsi di Indonesia. Luas wilayah indikatif konflik mencapai **2.706.725** hektar. Jumlah konflik sektor kehutanan mencapai **80** kasus, konflik agraria/pertanahan mencapai **32** kasus, serta konflik

pertambangan **23** kasus dan paling banyak adalah perkebunan mencapai **147** kasus. Sementara korban mencapai 91.968 orang dari 315 komunitas terdiri dari 22 Provinsi di Indonesia, (Laporan Data dan Potret Konflik Agraria HuMa 2013).

Table 1: Sebaran Konflik 2014



Sektor Konflik di Indonesia



Secara umum dengan melihat sebuah peristiwa dalam konflik sumberdaya alam dan agraria, maka dapat dilihat peristiwa dalam sebuah konflik terus meningkat. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebanyak **52** peristiwa. Sedangkan pada 2011 sebanyak **26** peristiwa dan di 2013 sebanyak **23** peristiwa.

Ini mengidentifikasi bahwa konflik yang bersifat manifest (terbuka) kembali meletupkan berbagai peristiwa karena sifatnya seperti api dalam sekam dan

suatu saat konflik akan terus terjadi. Di era keterbukaan seperti reformasi justru membuat masyarakat lebih berani melawan ketidakadilan.

HuMa dengan menggunakan sistem pendokumentasian HuMaWin mengidentifikasi para pihak bersifat komunal. Unit terkecilnya adalah komunitas, masyarakat, atau kelompok. Tidak individual. Ada sembilan pihak yang terlibat dalam konflik sumberdaya alam dan agraria yang diidentifikasi HuMa berdasarkan para pihak antara lain: Masyarakat Adat; Komunitas Lokal; Kelompok Petani; Taman Nasional/ Kementerian Kehutanan; Perhutani; PT. Perkebunan Nusantara (PTPN); Perusahaan/ Korporasi; Perusahaan Daerah; Instansi Lain.


Secara sebaran konflik, tiga sektor konflik besar, yakni sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, marak terjadi di pulau-pulau besar di luar Jawa. Konversi hutan menjadi areal perkebunan dalam skala luas sangat masif terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Konflik perkebunan dan kehutanan menjadi konflik yang paling sering terjadi di Indonesia. Konflik di dua sektor ini mengalahkan konflik pertanahan atau agraria, non-kawasan hutan dan kebun. Konflik perkebunan terjadi sebanyak 147, dengan luasan area konflik mencapai 413.972 hektar.

Provinsi	Jumlah Kasus	Luas Lahan (ha)
Kalimantan Tengah	72 Kasus	254.671
Jawa Tengah	38 Kasus	9.043
Jawa Barat	24 Kasus	4.422
Sumatera Utara	19 Kasus	79.546
Sumatera Barat	15 Kasus	420.230
Kalimantan Barat	14 Kasus	551.073
Banten	14 Kasus	8.207
Sulawesi Tengah	10 Kasus	138.739.45
Aceh	10 Kasus	28.522
Sulawesi Selatan	9 Kasus	48.000

Adapun konflik berdasarkan tipologi pelaku yakni secara umum dengan melihat para pihak yang terlibat dalam konflik sumberdaya alam dan agraria, terdapat empat jenis konflik yang dominan terjadi di Indonesia. Yang menjadi catatan dari data-data konflik sumberdaya alam dan agraria yang didokumentasikan oleh HuMa ini adalah seringnya terjadi tindak kekerasan selama kasus berjalan, ternyata menempatkan **entitas negara** sebagai pelanggar HAM terbesar dengan frekuensi keterlibatan **54%**, kemudian **instansi bisnis** dengan **36%** dan


individual berpengaruh sebanyak **10%**.

Berdasarkan data HuMa Jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling dilanggar oleh pelaku dalam konflik sumber daya alam dan agraria adalah hak akses terhadap sumber daya alam. Hak-hak ini dilanggar secara berantai dan beruntut mulai dari hak atas akses terhadap sumber daya alam hingga hak untuk mempertahankan hidup yang terancam.



Dari data yang ada, konflik terjadi terus meningkat dari tahun ke tahun seperti dari tahun 2012 ke tahun 2013. Di tahun ini (2014) dalam kurun waktu tiga bulan terakhir saja sudah menunjukkan peningkatan konflik dalam database konflik agraria dan SDA yang dimiliki HuMa.

Trend Konflik SDA & Agraria Januari Hingga Awal Maret 2014



Dari Januari hingga awal Maret 2014, HuMa telah mencatat konflik agraria dan SDA hampir merata di seluruh Indonesia. Dalam data sementara awal tahun 2014, kasus Pertambangan mencapai 39% atau berada di urutan pertama, menyusul kasus Perkebunan 26%, kemudian urutan ketiga kasus Pertanahan dan Kehutanan masing-masing 19 dan 16%. Ini barulah data awalan di tahun ini.

Tantangan dan Konklusi

Menurut Hasanu Simon peneliti hutan Indonesia, Pemerintah Indonesia telah berhasil dalam

kurun waktu 25 tahun merusak 64 juta hektar hutan miliknya. Ini prestasi buruk yang lebih hebat dibanding VOC yang menghancurkan 600.000 hektar hutan alam jati di Jawa dan Madura selama 150 tahun, Romawi yang menghancurkan hutan Eropa selama 1000 tahun dan Babylonia yang butuh 3000 tahun untuk merusak hutan alam di Mesopotamia (*Historia*, 2013). Prestasi buruk yang sangat mencengangkan tentunya.

Tantangan dalam penyelesaian konflik agraria dan SDA memiliki dua bilah perspektif. *Pertama*, penguatan pada kearifan masyarakat itu sendiri, kekuatan basis hukum yang ada di masyarakat menjadi pilar terdepan dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Hukum lokal itulah yang akan menjadi senjata bagi pihak-pihak lain yang ingin menciderai hak masyarakat yang sudah berdekatan hidup dengan alamnya.

Kedua, yang jauh lebih penting adalah solusi dari atas, belum adanya sikap pemerintah yang benar-benar serius dalam penyelesaian konflik yang terjadi hingga hari ini menyebabkan konflik terus membara. Lemahnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia, membuat masyarakat tidak berdaya menghadapi para lawan konflik mereka. Sebut saja dalam dasar klaim. Dasar sejarah penguasaan lahan yang mereka gunakan sejak turun-temurun masih kalah saing atas dasar klaim dari pihak lawan sengketa berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pihak negara. Belum lagi sudah terjadi main mata dalam 'deal-deal-an' izin tersebut.

Tahun ini memasuki tahun politik, peluang dalam penyelesaian konflik agraria dan SDA masih sangat terbuka. Meski bukan harapan yang terakhir, namun masyarakat diharapkan mengikat betul kontrak politik dalam menentukan penyelesaian konflik kepada para calon pemimpin yang nantinya menduduki kursi tahta kepemimpinan. Masyarakat perlu menentukan sikap untuk calon wakil rakyat maupun calon presiden mendatang. Jangan pilih pemimpin yang tidak mempunyai komitmen dalam penyelesaian konflik agraria dan SDA.

Di Malang 27 September 1946, Presiden Soekarno berujar "Pertahankan hutan, jangan menebang hutan. Menebang hutan berarti menebang bangsa sendiri. Mempertahankan hutan berarti mempertahankan hidup." Pesan yang jelas bagi kita terhadap sumber daya alam. Pembangunan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat dan ekologis tentu hanya akan memperparah kemiskinan di negeri ini.***

